

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA *BOOTH* PADA ACARA EXPOSURE 2019 DI YOGYAKARTA

Oleh:

Annisa Aryaningrum¹ dan Sa'ida Rusdiana²

INTISARI

Penulisan hukum ini membahas mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa *booth* pada acara Exposure 2019 di Yogyakarta. Selanjutnya, Penulisan Hukum ini membahas perlindungan hukum pihak penyewa dalam perjanjian.

Penulisan hukum ini menggunakan sifat penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian yuridis dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan penelitian empiris dilakukan dengan wawancara beberapa responden. Data dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan diolah dan dikelompokkan dan diseleksi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang relevan agar dapat memberikan pemecahan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, bahwa asas itikad baik tidak diterapkan oleh pihak yang menyewakan pada tahap prakontraktual dan post kontraktual berkaitan dengan objek yang disewakan. Kedua, yaitu perlindungan hukum untuk pihak penyewa adalah perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal bagi pihak penyewa adalah dalam bentuk klausul di dalam perjanjian. Perlindungan hukum internal perjanjian sewa menyewa tersebut belum diberikan kepada pihak penyewa karena tidak adanya klausula yang mengatur mengenai spesifikasi tenda. Perlindungan hukum eksternal bagi pihak penyewa terdapat dalam KUHPerdara yaitu Pasal 1548, Pasal 1550, dan Pasal 1560. Selanjutnya, perlindungan eksternal perjanjian sewa menyewa tersebut juga terdapat dalam UU Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perlindungan Hukum, Perjanjian Sewa Menyewa.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata, 2016, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada

**THE IMPLEMENTATION OF GOOD FAITH PRINCIPLE IN THE
BOOTH RENT AGREEMENT ON EXPOSURE 2019
IN YOGYAKARTA**

By:

Annisa Aryaningrum³ and Sa'ida Rusdiana⁴

ABSTRACT

This Legal Writing discusses the implementation of good faith principle in booth rent agreement on exposure 2019 in Yogyakarta. Further, this Legal Writing discusses the legal protection of the booth in the agreement.

The Legal Writing uses juridical-empirical method. The study was conducted by examining secondary data first and proceed with conducting research on primary data in the field. Juridical research is carried out by examining literature or secondary data and empirical research is carried out by interviewing several respondents. Data were analyzed by qualitative methods, ie data obtained both from library research and field research were processed and grouped and selected related to the problem under study, then linked to relevant theories in order to provide problem solving.

Based on result of the research, two conclusions can be drawn. First, that the principle of good faith was not implemented by the owner at the pre-contractual and contractual stages in relation to the object being leased. Second, legal protection for tenants can be categorized as internal and external legal protection. Internal legal protection for tenants is in the form of clauses in the agreement. The internal legal protection of the lease agreement has not provided legal protection to the tenant due to the absence of a governing clause on tent specification. External legal protections on behalf of the tenants are contained in the Penal Code which is Article 1548, Article 1550, and Article 1560. In addition, the external protection of the lease agreement is contained in the Alternative Dispute Resolution Act on dispute resolution with non-litigation strips.

Keywords: Good Faith Principle, Legal Protection, Lease Agreement

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata, 2016, Universitas Gadjah Mada

⁴ Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada